



Dinas Pariwisata

jalan jend a. yani no 01 17141 081281990002

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Pariwisata

Penerbitan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy Akte Pendirian dan Pengesahan Menkumham
5. Foto Copy Domisili Usaha
6. Foto Copy IMB/Surat Sewa
7. Foto Copy TDUP
8. Surat Pernyataan Keaslian Berkas
9. Surat Pernyataan Sertifikasi Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membawa berkas perizinan yang sudah lengkap persyaratannya dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 2. Berkas diterima oleh back office untuk selanjutnya diproses: - Tim Teknis melakukan pengecekan lokasi dan membuat Berita Acara; - Tim Survey menandatangani hasil pengecekan lokasi di dalam Berita Acara; - Pelaksana membuat draft surat rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata; - Kepala Seksi menerima, memeriksa dan memparaf surat rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata; - Kepala Bidang menerima, memeriksa dan memparaf surat rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata; - Sekretariat Dinas menerima, memeriksa dan memparaf rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata; - Kepala Dinas menerima dan menandatangani surat rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 3. Tim Teknis menyampaikan surat rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke DPMPTSP untuk diproses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pariwisata

jalan jend a. yani no 01 17141 081281990002

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Pariwisata

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Kotak Saran dan SMS (WA) : 081281990002

Facebook : disparbudbekasi

Instagram : disparbudbekasi

e-mail : disparbud.bekasikota@gmail.com